



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

PRABUMULIH

P U T U S A N

Nomor:198/Pid.B/2016/PN.Prb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terakwa :

Nama lengkap	: Rohana Binti Sehar
Tempat lahir	: Prabumulih
Umur/Tanggal lahir	: 41 Tahun / 7 September 1975
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	Jalan Bima Rt. 05 Rw. 05 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Agustus 2016 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 11 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2016;

5. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 08 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim mengingatkan haknya kepada terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum tetapi secara tegas dipersidangan terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri sampai persidangan ini selesai;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah membaca Visum et repertum dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkaranya;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum atas diri terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2016 yang pada pokoknya agar terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROHANA Binti SEHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat**" sebagaimana diancam dan diatur dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP.** (sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan pertama Primair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROHANA Binti SEHAR** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman merk Kratingdaeng warna cokelat.

Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) secara lisan dipersidangan tertanggal 21 November 2016 yang pada pokoknya:

1. Mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
2. Bahwa terdakwa khilaf pada saat melukai korban;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas **Nomor Reg. Perk : PDM-88/Epp.2/PBM-1/10/2016** tertanggal 3 Oktober 2016 yang dibacakan dipersidangan tertanggal 19 Oktober 2016 yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair

----- Bahwa ia terdakwa **Rohana Binti Sehar** pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2016 bertempat di pondok depan rumah Saksi Cik Isa yang berada di Jalan Bima Rt 05 Rw 05 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat** terhadap Saksi **Eva Windayanti Binti Kamudin (Alm)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, kejadian bermula pada saat terdakwa hendak pulang kerumah dan bertemu dengan Saksi Eva Windayati di dekat warung rumah tetangga terdakwa, kemudian terdakwa mendengar perkataan Saksi Eva Windayati “ **HOI LONTE KAU TU GALAK GANGGU LAKI UWONK** “ karena terdakwa tersinggung dengan perkataan Saksi Eva Windayanti tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah dan mengambil 1 (satu) buah botol kratingdeng dan mengisi botol tersebut dengan air keras (air cuka parah) dan menyimpannya di kantong celana. Setelah itu terdakwa keluar rumah untuk mencari dan menemui Saksi Eva Windayanti kembali. Kemudian terdakwa menunggu di seberang jalan rumah Saksi Rita karena pada saat itu Saksi Eva Windayanti sedang berada di rumah Saksi Yossi. Tak lama kemudian Saksi Eva Windayanti melintas di depan terdakwa menuju ke rumah Saksi Cik Isa dan langsung duduk di pondok depan rumah Saksi Cik Isa. Setelah itu terdakwa langsung menghampiri Saksi Eva Windayanti dengan berkata “**APO YANG KAU OMONGKE TADI**” dan dijawab oleh Saksi Eva Windayanti “**SUDAH LAH AKU DAK GALAK NGURUSI KAU LAGI**” selanjutnya kembali terjadi keributan antara terdakwa dan Saksi Eva Windayanti sehingga terdakwa emosi dan tersinggung. Kemudian terdakwa langsung mengambil botol kratingdeng yang berada di kantong celana dan membuka tutup botol tersebut lalu menyiramkan air keras (air cuka parah) ke arah wajah dan seluruh badan Saksi Eva Windayanti. Tak lama kemudian datanglah warga untuk memisahkan terdakwa dengan Saksi Eva Windayanti. Setelah dipisahkan terdakwa langsung pergi sedangkan Saksi Eva Windayanti langsung di bawa ke Rumah Sakit.-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi Eva Windayanti mengalami luka bakar di wajah, bahu, lengan, punggung serta paha, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No : 445.1/77/RSUD-PBM/IX/2016 tanggal 27 September 2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih, yang dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanda tangani oleh dr. Intan Noor Indah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Kesimpulan :

Pasien mengalami perlukaan derajat berat dan menimbulkan cacat permanen serta curiga kehilangan pendengaran.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (2) KUHP.-----

Subsidiar

----- Bahwa ia terdakwa **Rohana Binti Sehar** pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2016 bertempat di pondok depan rumah Saksi Cik Isa yang berada di Jalan Bima Rt 05 Rw 05 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja melakukan penganiayaan** terhadap Saksi **Eva Windayanti Binti Kamudin (Alm)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, kejadian bermula pada saat terdakwa hendak pulang kerumah dan bertemu dengan Saksi Eva Windayati di dekat warung rumah tetangga terdakwa, kemudian terdakwa mendengar perkataan Saksi Eva Windayati “ **HOI LONTE KAU TU GALAK GANGGU LAKI UWONK** “ karena terdakwa tersinggung dengan perkataan Saksi Eva Windayanti tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah dan mengambil 1 (satu) buah botol kratingdeng dan mengisi botol tersebut dengan air keras (air cuka parah) dan menyimpannya di kantong celana. Setelah itu terdakwa keluar rumah untuk mencari dan menemui Saksi Eva Windayanti kembali. Kemudian terdakwa menunggu di seberang jalan rumah Saksi Rita karena pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Eva Windayanti sedang berada di rumah Saksi Yossi. Tak lama kemudian Saksi Eva Windayanti melintas di depan terdakwa menuju ke rumah Saksi Cik Isa dan langsung duduk di pondok depan rumah Saksi Cik Isa. Setelah itu terdakwa langsung menghampiri Saksi Eva Windayanti dengan berkata **"APO YANG KAU OMONGKE TADI"** dan dijawab oleh Saksi Eva Windayanti **"SUDAH LAH AKU DAK GALAK NGURUSI KAU LAGI"** selanjutnya kembali terjadi keributan antara terdakwa dan Saksi Eva Windayanti sehingga terdakwa emosi dan tersinggung. Kemudian terdakwa langsung mengambil botol kratingdeng yang berada dikantong celana dan membuka tutup botol tersebut lalu menyiramkan air keras (air cuka parah) ke arah wajah dan seluruh badan Saksi Eva Windayanti. Tak lama kemudian datanglah warga untuk memisahkan terdakwa dengan Saksi Eva Windayanti. Setelah dipisahkan terdakwa langsung pergi sedangkan Saksi Eva Windayanti langsung di bawa ke Rumah Sakit.-----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi Eva Windayanti mengalami luka bakar di wajah, bahu, lengan, punggung serta paha, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No : 445.1/77/RSUD-PBM/IX/2016 tanggal 27 September 2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Intan Noor Indah, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Kesimpulan :

Pasien mengalami perlukaan derajat berat dan menimbulkan cacat permanen serta curiga kehilangan pendengaran.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan tangkisan (Eksepsi) atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing, keterangan saksi – saksi tersebut selengkapnyasebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP), yaitu sebagai berikut :

SAKSI I. EVA WINDAYANTI binti KAMUDIN ;

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa benar keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan saksi dalam perkara ini karena kejadian menyiram saksi dengan menggunakan cuka para yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan penyiraman dengan cuka para terhadap saksi pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 WIB di Jalan Bima RT. 05 RW. 05 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula terdakwa bisa melakukan penyiraman dengan menggunakan cuka para terhadap saksi berawal pada hari Jumat saksi sedang berada diwarung dekat rumah terdakwa dan saat itu saksi bertemu dengan terdakwa dan pada saat itu saksi mendengar terdakwa berkata banyak duet terdakwa mau ngutang kemudian terjadi ribut mulut antara saksi dan terdakwa dan kemudian saksi berjalan menuju pondok didepan rumah Cik Isa binti Kamudin untuk menunggu anak saksi pulang mengaji dan tak lama kemudian datang lagi terdakwa dan terjadi ribut mulut kembali, kemudian terdakwa mendengar perkataan Saksi Eva Windayati “ **HOI LONTE KAU TU GALAK GANGGU LAKI UWONK** “ karena terdakwa tersinggung dengan perkataan saksi Eva Windayanti tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah dan mengambil 1 (satu) buah botol kratingdeng dan mengisi botol tersebut dengan air keras (air cuka parah) dan menyimpannya di kantong celana kemudian terdakwa tersinggung dan langsung mengambil botol kratingdeng yang berisi cuka para di kantong celana depan terdakwa dan langsung menyiram keseluruhan badan saksi kemudian datanglah warga dan langsung membawa saksi kerumah sakit sedangkan terdakwa langsung pergi ;
- Bahwa yang saksi alami akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka bakar dan kulit melepuh diseluruh badan akibat disiram cuka parah tersebut dan saksi juga mengalami cacat permanen yaitu telinga bagian kiri saksi mengecil dan mengalami gangguan pendengaran dan mengganggu aktifitas saksi sehari-hari;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah melakukan pembacokan terhadap saksi sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian menyiram wajah, kepala dan anggota tubuh saksi dengan cuka para;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi terdakwa melakukannya terhadap saksi dikarenakan terdakwa merasa saksi sering membicarakan atau menhina terdakwa padahal saksi tidak pernah membicarakan terdakwa;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah mau mengajak untuk berdamai tetapi tidak terjadi kesepakatan antara pihak terdakwa dan keluarga saksi;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan barang bukti kepada saksi dan saksi mengenal barang buktinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

SAKSI II. RITA PAULINA binti KAMUNUDIN;

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa benar keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan saksi dalam perkara ini yang bernama **EVA WINDAYANTI binti KAMUDIN** yang menjadi korban atas perbuatan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penyiraman ke seluruh anggota tubuh korban dengan menggunakan cuka para terhadap saksi Eva Windayanti pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 WIB di Jalan Bima RT. 05 RW. 05 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Eva Windayanti dikarenakan saksi Eva Windayanti adalah saudara perempuan (ayuk) saksi dan saksi juga kenal dengan terdakwa dikarenakan terdakwa adalah tetangga saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi dan **Jossi Indrian** sedang mencuci motor di rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian menyiram dengan menggunakan cuka para dikarenakan rumah saksi bertetangga dengan rumah Cik Isa binti Kamudin yang menjadi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya pada sore itu saksi keluar dari dalam rumah untuk mencuci motor dan tak lama kemudian datang saksi Rita Paulina binti Kamudin yang mengatakan bahwa saksi Eva Windayanti dan terdakwa tadi ribut mulut kemudian tak lama kemudian datang terdakwa dan saksi berbicara kepada terdakwa untuk bersabar jangan ribut terus dengan saksi Eva Windayanti dan tak lama kemudian saksi Eva Windayanti lewat datang menuju rumah Cik Isa kemudian saksi lihat terdakwa mendekati saksi Eva Widayanti dan terjadi ribut mulut kembali, akan tetapi saksi tidak menghiraukannya dan melanjutkan mencuci motor dan tak lama kemudian saksi melihat mereka berkelahi dan pada saat itu keadaan saksi Eva Windayanti kulitnya sudah terbakar dan melepuh . Melihat kejadian itu saksi langsung memisahkan mereka dan segera membawa saksi Eva Widayanti kerumah sakit.
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Eva Widayanti akan tetapi menurut keterangan terdakwa yaitu dengan cara terdakwa langsung menyiram cuka para keseluruh badan saksi Eva Windayanti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Eva Windayanti mengalami luka bakar dan kulit melepuh akibat disiram air cuka para oleh terdakwa yang membuat aktifitas sehari-hari saksi Eva Windayanti menjadi terganggu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahannya secara pasti akan tetapi menurut saksi penyiraman dengan cuka para tersebut terjadi karena terdakwa dan saksi Eva Windayanti saling ribut mulut dan saling ejek diantara mereka;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi mengenal itu barang buktinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

SAKSI III. JOSSI INDRIAN bin ROAINI;

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa benar keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan saksi dalam perkara ini karena **EVA WINDAYANTI binti KAMUDIN** telah menjadi korban atas perbuatan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan penyiraman dengan menggunakan cuka para terhadap saksi Eva Windayanti pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 WIB di Jalan Bima RT. 05 RW. 05 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Eva Windayanti dikarenakan saksi Eva Windayanti adalah tante saksi dan saksi juga kenal dengan terdakwa dikarenakan terdakwa adalah tetangga saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian penyiraman dengan menggunakan cuka para tersebut saksi sedang mencuci motor dirumah saksi Rita Paulina binti Kamudin;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penyiraman dengan menggunakan cuka para tersebut dikarenakan rumah saksi Rita Paulina binti Kamudin tempat saksi menumpang mencuci motor dekat dengan rumah Cik Isa binti Kamudin yang menjadi tempat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada sore itu saksi hendak mencuci motor dirumah saksi Rita Paulina dan saksi melihat terdakwa berada didepan rumah saksi Rita Paulina kemudian saksi mencuci motor tak lama kemudian saksi mendengar ada keributan yang berasal dirumah saksi kemudian saksi langsung melihat keributan tersebut ternyata saksi Eva Windayanti dan terdakwa yang sedang ribut mulut selanjutnya saksi kembali kerumah saksi Rita Paulina untuk melanjutkan mencuci motor dan tak lama kemudian saksi melihat terdakwa duduk disebelang rumah saksi Rita Paulina kemudian sekitar 10 menit datang saksi Eva Windayanti lewat datang menuju rumah Cik Isa kemudian saksi melihat terdakwa mendekati saksi Eva Windayanti sambil membawa satu botol kratingdeng yang menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi didalamnya berisi air cuka para yang dimasukkan kedalam kantong celananya kemudian terjadi ribut mulut kembali dan saksi melihat terdakwa mendekati saksi Eva Windayanti dan langsung mengambil botol kratingdeng dan membukanya kemudian menyiramkan ke arah kepala, muka dan badan saksi Eva Windayanti sehingga keadaan saksi Eva Windayanti kulitnya sudah terbakar dan melepuh . Melihat kejadian itu saksi langsung memisahkan mereka dan segera membawa saksi Eva Windayanti kerumah sakit.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Eva yaitu dengan cara terdakwa langsung menyiram cuka para keseluruhan badan saksi Eva Windayanti;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Eva Windayanti mengalami luka bakar dan kulit melepuh akibat disiram air cuka para oleh terdakwa yang membuat aktifitas sehari-hari saksi Eva Windayanti menjadi terganggu;
- Bahwa apa yang menyebabkan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Eva Windayanti saksi tidak mengetahui permasalahannya secara pasti akan tetapi menurut saksi penganiayaan tersebut terjadi karena terdakwa dan saksi Eva Windayanti saling ribut mulut dan saling ejek diantara mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

SAKSI IV. CIK ISA binti KAMUDIN;

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa benar keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan saksi dalam perkara ini karena **EVA WINDAYANTI binti KAMUDIN** telah menjadi korban atas perbuatan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan penyiraman dengan cuka para terhadap saksi Eva Windayanti pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 WIB di Jalan Bima RT. 05 RW. 05 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Eva Windayanti dikarenakan saksi Eva Windayanti adalah adik kandung saksi dan saksi juga kenal dengan terdakwa dikarenakan terdakwa adalah tetangga saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut dilakukan terdakwa saksi sedang berada duduk disamping saksi Eva Windayanti;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penyiraman dengan menggunakan cuka para tersebut dikarenakan jarak saksi dengan saksi Eva Windayanti saat itu hanya berjarak kurang dari 1 (satu) meter;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2016 sekira jam 17.00 WIB saksi sedang duduk dipondok depan rumah saksi datanglah saksi Eva Windayanti kemudian tak lama kemudian datang juga terdakwa kemudian terdakwa langsung ribut mulut dengan saksi Eva Windayanti yang akhirnya terdakwa emosi dan langsung menyiramkan air cuka para yang berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam botol kratingdeng yang dibawa terdakwa kearah saksi Eva Windayanti yang sedang duduk didekat saksi kemudian saksi langsung memisahkan terdakwa dan saksi Eva Windayanti.

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Eva Windayanti yaitu dengan cara terdakwa langsung menyiram cuka para keseluruhan badan saksi Eva Windayanti;
- Bahwa yang saksi Eva Windayanti alami akibat kejadian tersebut saksi Eva Windayanti mengalami luka bakar dan kulit melepuh akibat disiram air cuka parah oleh terdakwa yang membuat aktifitas sehari-hari saksi Eva Windayanti menjadi terganggu;
- Bahwa saksi juga terkena siraman air cuka para tersebut pada saat itu karena saksi ada didekat saksi Eva Windayanti;
- Bahwa saksi tahu masalah apa yang menyebabkan terdakwa melakukan penyiraman dengan menggunakan cuka para terhadap saksi Eva Windayanti akan tetapi menurut saksi kejadian tersebut terjadi karena terdakwa dan saksi Eva Windayanti saling ribut mulut dan saling ejek diantara mereka;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan barang bukti dan saksi mengenal serta membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **Keterangan Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ada berita acara pemeriksaan (terdakwa) dimana tertera tanda tangan terdakwa dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa benar sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena terdakwa telah melakukan penyiraman dengan menggunakan cuka para kepada korban yang bernama EVA WINDAYANTI binti KAMUDIN hingga wajah dan sebagian anggota tubuh saksi korban melepuh;
- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena kasus penyiraman dengan menggunakan cuka para yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi Eva Windayanti;
- Bahwa terdakwa melakukan penyiraman dengan menggunakan cuka para pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2016 sekitar jam 17.00 WIB di Jalan Bima RT. 05 RW. 05 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa melakukan penyiraman dengan menggunakan cuka para terhadap saksi Eva Windayanti dikarenakan saksi Eva Windayanti sering menghina atau mengejek terdakwa dengan kata-kata "lonte" sehingga terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2016 terdakwa mendengar saksi Eva Windayanti menghina terdakwa dengan kata-kata lonte kemudian terdakwa ribut mulut dengan saksi Eva Windayanti dan akhirnya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan mengambil air cuka para yang berada dibotol kratingdang yang terdakwa simpan didalam kantong celana selanjutnya terdakwa mencari saksi Eva Windayanti yang berada di rumah saksi Jossi Indrian dan terdakwa bertanya mengapa saksi Eva Windayanti menghina terdakwa lonte dan dijawab saksi Eva Windayanti dengan caci maki dan terjadilah ribut mulut kemudian terdakwa pergi dan bertemu dengan saksi Rita Pulina dan menyuruh terdakwa untuk bersabar dan tak lama datang saksi Eva Windayanti lewat hendak menuju rumah saksi Cik Isa yang kemudian terdakwa ikuti dan terdakwa tanyakan lagi kepada saksi Eva Windayanti dan terjadi ribut mulut kembali lalu terdakwa khilaf dan segera mengambil botol kratingdeng dalam kantong dan membukanya kemudian menyiramkan kepada saksi Eva Windayanti sehingga kulit saksi Eva Windayanti terbakar dan akhirnya saksi Eva Windayanti dibawa kerumah sakit ;

- Bahwa setelah terdakwa menyiram cuka para kepada saksi Eva Windayanti selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan membersihkan diri karena terdakwa juga terkena percikan air cuka para tersebut.
- Bahwa yang dialami oleh saksi Eva Windayanti akibat kejadian tersebut saksi Eva Windayanti mengalami luka bakar dan kulit melepuh dan mengalami cacat;
- Bahwa terdakwa tidak membantu untuk membiayai biaya pengobatan saksi Eva Windayanti akibat terkena air siraman cuka para tersebut;
- Bahwa pada saat itu mau ada perdamaian akan tetapi Saksi Eva Windayanti meminta ganti rugi sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa terdakwa pernah berfikir mungkin akibat yang akan dialami oleh saksi Eva Windayanti akibat air siraman cuka para tersebut hanya akan mengalami melepuh saja tidak sampai cacat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelum kejadian ini memang sering bertengkar atau ribut mulut dengan saksi Eva Windayanti;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan barang bukti dan terdakwa mengenal serta membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan hak kepada terdakwa apakah akan mengajukan saksi A De Charge yaitu saksi yang meringankan terdakwa, secara tegas terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa didalam persidangan diperlihatkan barang bukti berupa Surat sebagaimana termuat dan tertuang didalam berkas perkara dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih, No : 445.1/77/RS-UD-PBM/IX/2016 tanggal 27 September 2016 yang ditandatangani oleh Dr. INTAN NOOR INDAH dengan Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Pasien mengalami perlukaan derajat berat dan menimbulkan cacat permanen serta curiga kehilangan pendengaran yang kesemuanya dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Barang bukti tersebut telah diajukan didalam persidangan secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini maka dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan didalam menambah keyakinan bagi Majelis Hakim atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta dan keadaan hukum didalam persidangan yaitu sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Rohana Binti Sehar pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 wib bertempat di pondok depan rumah Saksi Cik Isa yang berada di Jalan Bima Rt 05 Rw 05 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sengaja menyiramkan cairan berupa cuka para yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi Eva Windayanti Binti Kamudin;
- Bahwa benar kejadian bermula pada saat terdakwa hendak pulang kerumah dan bertemu dengan saksi Eva Windayati di dekat warung rumah tetangga terdakwa, kemudian terdakwa mendengar perkataan Saksi Eva Windayati “HOI LONTE KAU TU GALAK GANGGU LAKI UWONK “ karena terdakwa tersinggung dengan perkataan saksi Eva Windayanti tersebut
- Bahwa benar kemudian terdakwa pulang kerumah dan mengambil 1 (satu) buah botol kratingdeng dan mengisi botol tersebut dengan air keras (air cuka parah) dan menyimpannya di kantong celana.
- Bahwa benar setelah terdakwa menunggu di seberang jalan rumah Saksi Rita Paulina karena pada saat itu saksi Eva Windayanti sedang berada di rumah saksi Yossi Indrian. Tak lama kemudian saksi Eva Windayanti melintas di depan terdakwa menuju ke rumah saksi Cik Isa dan langsung duduk di pondok depan rumah saksi Cik Isa. Setelah itu terdakwa langsung menghampiri saksi Eva Windayanti dengan berkata “APO YANG KAU OMONGKE TADI” dan dijawab oleh saksi Eva Windayanti “SUDAH LAH AKU DAK GALAK NGURUSI KAU LAGI” selanjutnya kembali terjadi keributan antara terdakwa dan saksi Eva Windayanti sehingga terdakwa emosi dan tersinggung.
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung mengambil botol kratingdeng yang berada di kantong celana dan membuka tutup botol tersebut lalu menyiramkan air keras (air cuka parah) ke arah wajah dan seluruh badan saksi Eva Windayanti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melihat kejadian penyiraman dengan menggunakan cuka para kepada saksi korban Eva Windyanti yaitu saksi Rita Paulina binti Kamudin, saksi Jossi Indrian bin Roaini, dan saksi Cik Isa binti Kamudin;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Eva Windayanti mengalami luka bakar di wajah, bahu, lengan, punggung serta paha, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No : 445.1/77/RSUD-PBM/IX/2016 tanggal 27 September 2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Intan Noor Indah, dengan Kesimpulan : Pasien mengalami perlukaan derajat berat dan menimbulkan cacat permanen serta curiga kehilangan pendengaran.
- Bahwa benar keluarga terdakwa sudah bertemu dengan keluarga saksi korban akan tetapi belum ada perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHAP jo Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa Sesuai ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP menegaskan *petunjuk* adalah : "perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan saksi.
- b. Surat.
- c. Keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. (Lihat : Pasal 188 ayat (3) KUHP).

Petunjuk yang ditarik yaitu dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat dan pengakuan dari para terdakwa, maka menguatkan pembuktian bahwa benar para terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana seperti yang tersebut dalam dakwaan yang disusun secara Subsidaireitas yaitu :

Primair :

- ❖ Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Subsidaire :

- ❖ Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Subsidaireitas tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP yang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, dalam Doktrin atau Ilmu Pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal yang bersangkutan sebagaimana Penganiayaan diartikan sebagai Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (**pijn**) atau luka (**letsel**) pada tubuh orang lain (**Satochid Kartanegara : 509**) yaitu melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju) yakni;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rasa sakit pada tubuh, dan atau
2. Luka pada tubuh
4. Mengakibatkan luka berat

Unsur ke- 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **ROHANA binti SEHAR** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan para terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah **ROHANA binti SEHAR** sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Unsur ke. 2. Sengaja Melukai Berat Orang Lain;

Menimbang, bahwa dalam “*Memorie Van Toelichting*”, opzet (kesengajaan) diartikan sebagai “*Willens en Weten*” dimana dalam peradilan tercermin dalam “*Arrest-Arrest Hoge Raad*”, perkataan *Willens* (menghendaki) itu diartikan “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” atau “*Wetens*” atau menghendaki itu diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Halaman 286)

Menimbang, bahwa menurut POMPE “Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum tersebut sama dengan “Melawan Hukum” menurut SIMON dan ROESLAN SALEH” berpendapat “Melawan Hukum” berarti bertentangan dengan hukum menurut pendapat NOYON mengartikan melawan hak itu adalah melawan hukum sehingga dapat disimpulkan melawan hukum berarti melawan hak dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa “Melawan Hukum” itu berarti :

-) Melawan Hak atau tanpa hak, tidak berhak,
-) Merusak hak orang lain,
-) Bertentangan dengan hukum,
-) Tidak sesuai dengan hukum,
-) Bertentangan dengan kesusilaan
-) dan bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa didalam ilmu hukum pidana pengertian dengan sengaja terdapat 2 (dua) teori yaitu teori kehendak (Wills Theorie) dari Van Hippel dan teori pengetahuan (Voorstelling Theori) dari Frank yang didukung Von List;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rita Paulina binti Kamudin, saksi Jossi Indrian bin Roaini, dan saksi Cik Isa binti Kamudin serta setelah mendengar keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum Et Refertum dipersidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 wib bertempat di pondok depan rumah Saksi Cik Isa yang berada di Jalan Bima Rt 05 Rw 05 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sengaja menyiramkan cairan berupa cuka para yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi Eva Windayanti Binti Kamudin;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Rita Paulina binti Kamudin, saksi Jossi Indrian bin Roaini, dan saksi Cik Isa binti Kamudin yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kejadian penyiraman dengan menggunakan cuka para terhadap saksi korban Eva Windyanti karena saksi pada saat itu ada ditempat kejadian dimana bermula pada saat terdakwa hendak pulang kerumah dan bertemu dengan saksi Eva Windayati di dekat warung rumah tetangga terdakwa, kemudian terdakwa mendengar perkataan saksi Eva Windayati “ HOI LONTE KAU TU GALAK GANGGU LAKI UWONK “ karena terdakwa tersinggung dengan perkataan saksi Eva Windayanti tersebut pada saat terdakwa hendak pulang kerumah dan bertemu dengan saksi Eva Windayati di dekat warung rumah tetangga terdakwa, kemudian terdakwa mendengar perkataan saksi Eva Windayati “ **HOI LONTE KAU TU GALAK GANGGU LAKI UWONK** “ karena terdakwa tersinggung dengan perkataan saksi Eva Windayanti;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pulang kerumah dan mengambil 1 (satu) buah botol kratingdeng dan mengisi botol tersebut dengan air keras (air cuka parah) dan menyimpannya di kantong celana lalu terdakwa menunggu di seberang jalan rumah saksi Rita Paulina karena pada saat itu saksi Eva Windayanti sedang berada di rumah saksi Yossi Indrian. Tak lama kemudian saksi Eva Windayanti melintas di depan terdakwa menuju ke rumah saksi Cik Isa dan langsung duduk di pondok depan rumah saksi Cik Isa. Setelah itu terdakwa langsung menghampiri saksi Eva Windayanti dengan berkata “APO YANG KAU OMONGKE TADI” dan dijawab oleh saksi Eva Windayanti “SUDAHLAH AKU DAK GALAK NGURUSI KAU LAGI” selanjutnya kembali terjadi keributan antara terdakwa dan saksi Eva Windayanti sehingga terdakwa emosi dan tersinggung.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil botol kratingdeng yang berada di kantong celana dan membuka tutup botol tersebut lalu menyiramkan air keras (air cuka parah) ke arah wajah dan seluruh badan saksi Eva Windayanti.

Menimbang, bahwa didalam Doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 (Tiga) bentuk yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*)
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij Zakerheids Bewustzijn*)
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids Bewustzijn atau Dolus Eventualis*)

Menimbang bahwa berdasarkan pandangan unsur **Opzettelijk** bila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka pengertian **Opzettelijk** itu harus diartikan termasuk kedalam 3 (Tiga) bentuk kesengajaan tersebut; (**Hal 69**

Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa : Drs. Adami Chazawi, SH.)

Menimbang, bahwa perbuatan melukai berat (*zwaar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut menjadikan luka berat pada tubuh orang lain, haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan (*Opzettelijk*) disini haruslah diuraikan secara luas, artinya termasuk dalam ketiga bentuk kesengajaan. Pandangan ini didasarkan pada keterangan dalam Mvt yang menyatakan bahwa apabila dalam rumusan tindak pidana dirumuskan unsur kesengajaan, maka kesengajaan itu harus diartikan ketiga bentuk kesengajaan.

Perbuatan melukai berat adalah rumusan perbuatan yang bersifat abstrak artinya suatu rumusan perbuatan yang tidak dengan terang bagaimana bentuknya, dengan begitu bentuknya perbuatan terdiri dari banyak perbuatan kongkret yang dapat diketahui setelah perbuatan terwujud;

Undang-undang sendiri tidak memberuikan batasan tentang arti dari unsur luka berat (*zwaar lichamelijk letsel*) tetapi hanya mencantumkan beberapa keadaan tertentu pada tubuh manusia yang masuk kedalam pengertian luka berat (Pasal 90) merumuskan tentang macam luka berat yaitu :

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan penaharian;
- kehilangan salah satu pancaindera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama 4 minggu atau lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum Et Refertum serta dapat dilihat juga foto-foto kondisi saksi korban setelah tersiram cuka para sebagaimana termuat dan terlampir dalam berkas perkara bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban EVA WINDAYANTI binti KAMUDIN termasuk kedalam rumusan melukai berat orang lain sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau Dengan sengaja melukai berat orang lain terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa didalam persidangan diperlihatkan barang bukti berupa berdasarkan hasil pemeriksaan yang sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Refertum No : 445.1/77/RSUD-PBM/IX/2016 tanggal 27 September 2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Intan Noor Indah, dengan Kesimpulan : Pasien mengalami perlukaan derajat berat dan menimbulkan cacat permanen serta curiga kehilangan pendengaran yang kesemuanya dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja disini sebagai suatu Kesengajaan sebagai maksud (**Opzet als Oogmerk**) harus diartikan bahwa terdakwa menghendaki terhadap PENYIRAMAN DENGAN MENGGUNAKAN CUKA PARA YANG SEBELUMNYA DI AMBIL TERDAKWA DI DALAM RUMAHNYA DIMANA CUKA PARA ITU DISIMPAN DI DALAM BOTOL KRATINGDAENG dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut ia sadar atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insyaf bahwa dari perbuatan yang dikehendaknya itu dapat menimbulkan luka melepuh pada wajah dan sebagian anggota tubuh saksi korban EVA WINDAYANTI binti KAMUDIN sehingga saksi korban mengalami perlukaan derajat berat dan menimbulkan cacat permanen serta curiga kehilangan pendengaran sebagaimana termuat dalam **Visum et Repertum** dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesengajaan, Adanya perbuatan dan adanya akibat perbuatan yakni rasa sakit pada tubuh atau luka pada tubuh telah terpenuhi oleh terdakwa dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, maka didapat keyakinan, bahwasanya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT”**;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*) ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami cacat permanen ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tergolong sadis;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Belum ada perdamaian dengan korban;

) Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlindung dibelakang undang-undang “, ***Namun harus tampil pula dengan hati nurani;***

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHP];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP] ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah botol bekas minuman merk Kratingdaeng warna coklat berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan terdakwa untuk menyimpan cairan cuka para untuk melakukan perbuatan pidana maka terhadap status barang bukti tersebut diatas harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHP] ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 jo UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ROHANA binti SEHAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROHANA binti SEHAR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol bekas minuman merk Kratingdaeng warna coklat **dimusnahkan**.
6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **JUMAT**, tanggal **25 NOVEMBER 2016** oleh kami **YUDI DHARMA, SH, MH.** selaku Hakim Ketua Sidang, **REFI DAMAYANTI, SH, MH dan TRI LESTARI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 198/Pid.B/2016/PN.Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim, Putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal **28 NOVEMBER 2016** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **FERRY IRAWAN, SH, MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **SUTANTI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

ttd

YUDI DHARMA, SH, MH.

Hakim Anggota,

Ttd

REFI DAMAYANTI, SH, MH.

Panitera Pengganti

Ttd

FERRY IRAWAN, SH, MH.

Hakim Anggota,

Ttd

TRI LESTARI, SH.